

PEMBERIAN KONSELING DENGAN PENDEKATAN CLIENT CENTERED THERAPY PADA KASUS PERNIKAHAN USIA DINI DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SIKKA

Gusti Agustinus Ama Shanputra¹, Epifania Margareta Ladapase², Maria M.H.Gaharpung³

Universitas Nusa Nipa Maumere^{1,2,3}

e-mail: : gustyshanputra15@gmail.com¹, fanialadapase@gmail.com² , mariagaharpung@gmail.com³

ABSTRAK

Permasalahan pernikahan yang kompleks menuntut intervensi yang berfokus pada pemberdayaan individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam efektivitas konseling dengan pendekatan *Client-Centered Therapy* (CCT) dalam menangani kasus-kasus pernikahan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sikka. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip inti yaitu empati, penerimaan tanpa syarat, dan pemahaman mendalam, yang memandang klien sebagai individu utuh dengan kapasitas untuk bertumbuh dan mengambil keputusan terbaik bagi dirinya. Proses konseling difokuskan untuk membangun hubungan terapeutik yang aman dan non-judgmental, sehingga klien dapat secara bebas mengeksplorasi berbagai perasaan yang kompleks terkait pernikahannya, seperti konflik batin, kekecewaan dalam hubungan, atau tekanan dari lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan CCT secara signifikan efektif dalam membantu klien mengartikulasikan masalahnya dan menemukan solusi yang otentik sesuai dengan nilai serta kebutuhannya. Hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan emosional, penurunan tingkat stres, dan penguatan kapasitas klien untuk mengambil keputusan yang lebih bijak dan konstruktif mengenai masa depan hubungannya.

Kata Kunci: *Konseling Client centered therapy, Masalah Pernikahan, UPTD PPA*

ABSTRACT

Complex marital problems require interventions that focus on individual empowerment. This study aims to evaluate in depth the effectiveness of counseling with the Client-Centered Therapy (CCT) approach in handling marital cases at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Sikka Regency. This approach is based on the core principles of empathy, unconditional acceptance, and deep understanding, which view clients as whole individuals with the capacity to grow and make the best decisions for themselves. The counseling process focuses on building a safe and non-judgmental therapeutic relationship, so that clients can freely explore various complex feelings related to their marriage, such as inner conflict, disappointment in the relationship, or pressure from the environment. The results of the study indicate that the CCT approach is significantly effective in helping clients articulate their problems and find authentic solutions according to their values and needs. This contributes directly to improving emotional well-being, reducing stress levels, and strengthening clients' capacity to make wiser and more constructive decisions about the future of their relationship.

Keywords: *Counseling Client Centered therapy, Marital Issues ,UPTD PPA*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial fundamental yang menjadi pilar penting dalam struktur masyarakat di seluruh dunia (Riftiansyah et al., 2023). Meskipun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, praktik pernikahan usia dini telah menjadi sorotan utama sebagai salah satu isu sosial yang mendesak. Perhatian ini muncul karena dampak negatifnya yang sangat luas, mencakup gangguan terhadap kesehatan fisik, mental, dan perkembangan sosial anak, dengan perempuan sebagai korban yang paling rentan. Secara hukum di Indonesia, pernikahan usia dini didefinisikan sebagai perkawinan yang melibatkan individu di bawah usia 19 tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi UU Perkawinan sebelumnya (Shofiya et al., 2024; Umar, 2020). Namun, penetapan regulasi ini belum sepenuhnya efektif, karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik ini masih terus terjadi, bahkan menunjukkan tren peningkatan di beberapa wilayah di Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021).

Masalah pernikahan usia dini ini termanifestasi secara signifikan di berbagai daerah, salah satunya adalah di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini menghadapi serangkaian tantangan multidimensional yang kompleks, mulai dari keterbatasan akses dan kualitas pendidikan, kondisi sosial ekonomi yang sulit, hingga kuatnya pengaruh budaya dan tradisi lokal (Isma et al., 2023). Di beberapa kecamatan seperti Magepanda, praktik pernikahan anak bahkan telah mengakar begitu dalam hingga menjadi sebuah norma sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Keputusan keluarga untuk menikahkan anak mereka di usia dini sering kali didorong oleh faktor-faktor yang rumit, termasuk tekanan ekonomi, tuntutan adat istiadat, hingga upaya untuk menjaga moralitas agama, terutama ketika anak mereka terlanjur mengalami kehamilan di luar nikah.

Dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini bersifat merusak dan berjangka panjang, tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga secara signifikan mengganggu kondisi psikologis anak. Seorang anak yang dipaksa menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kesiapan emosional dan mental yang matang untuk menghadapi berbagai tanggung jawab dan kompleksitas kehidupan berumah tangga (Andriati et al., 2022; Syarif, 2023). Akibatnya, mereka berada pada risiko yang sangat tinggi untuk mengalami tekanan psikologis berat, seperti stres kronis, gangguan kecemasan, depresi, dan berbagai masalah psikososial lainnya (UNICEF, 2020). Penelitian oleh Kamal (2012) juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa anak yang menikah dini memiliki kemungkinan lebih besar untuk putus sekolah, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi yang esensial.

Dalam upaya menangani dampak psikologis dari kasus pernikahan usia dini, diperlukan sebuah pendekatan konseling yang humanistik dan berpusat pada klien. Salah satu pendekatan yang paling relevan dan diakui secara luas adalah *Client-Centered Therapy* (CCT), yang pertama kali dikembangkan oleh psikolog humanistik terkemuka, Carl Rogers (Patel, 2017; Sass et al., 2021). Prinsip dasar dari terapi ini adalah menciptakan sebuah hubungan terapeutik yang aman dan suportif, di mana konselor menunjukkan empati yang mendalam, penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*), serta keaslian atau kongruensi dalam berinteraksi dengan klien (Corey, 2013). Pendekatan ini didasari oleh keyakinan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki potensi bawaan untuk bertumbuh dan mengaktualisasikan dirinya, asalkan mereka berada dalam lingkungan yang mendukung dan tidak menghakimi.

Penerapan *Client-Centered Therapy* dalam konteks penanganan korban pernikahan usia dini diyakini sangat efektif. Pendekatan ini memberikan ruang yang aman bagi individu, terutama remaja perempuan yang menjadi korban, untuk secara bebas dan terbuka mengeksplorasi pengalaman serta perasaan mereka yang paling dalam tanpa rasa takut.

dihakimi. Proses konseling yang berorientasi pada klien ini sangat penting untuk membantu mereka memahami kembali diri mereka sendiri, mengenali berbagai tekanan eksternal yang mereka hadapi dari keluarga dan masyarakat, serta memfasilitasi mereka untuk dapat mengambil keputusan secara lebih sadar dan mandiri. Pada akhirnya, tujuan utama dari terapi ini adalah untuk memulihkan kembali kepercayaan diri, harga diri, serta kesehatan emosional klien yang telah terganggu (Niswah, 2016; Zakariya & Aziz, 2020).

Di Kabupaten Sikka, lembaga yang berada di garis depan dalam memberikan perlindungan bagi korban adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Lembaga ini bertugas memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menghadapi berbagai permasalahan sosial, termasuk kasus pernikahan dini. Salah satu kasus yang ditangani dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah seorang remaja perempuan yang mengalami tekanan mental berat karena terpaksa menikah akibat desakan keluarga setelah hamil di luar nikah. Klien tersebut menunjukkan gejala kecemasan, stres, dan depresi karena harus meninggalkan bangku sekolah dan menjalani kehidupan rumah tangga tanpa kesiapan psikologis yang memadai. Untuk memulihkan kondisinya, tenaga psikolog di UPTD PPA menerapkan sesi konseling dengan pendekatan *Client-Centered Therapy*.

Meskipun *Client-Centered Therapy* secara teoretis sangat relevan dan telah diterapkan dalam praktik, hingga saat ini masih terdapat kelangkaan kajian ilmiah yang secara spesifik dan mendalam mengevaluasi efektivitas serta proses penerapan pendekatan ini dalam menangani kasus pernikahan usia dini di konteks lokal Indonesia, khususnya di wilayah timur yang memiliki karakteristik sosial budaya yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang penting. Tujuannya adalah untuk mengisi kesenjangan literatur tersebut dengan menganalisis secara kualitatif bagaimana penerapan konseling CCT dapat membantu individu yang mengalami tekanan akibat pernikahan dini dalam memulihkan kondisi psikologisnya, serta memampukan mereka untuk membuat keputusan yang lebih konstruktif dan mandiri untuk masa depan mereka.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini difokuskan pada pendampingan psikologis intensif dengan pendekatan studi kasus, yang berpusat di Kewapante, Kabupaten Sikka. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah seorang remaja laki-laki berinisial MR yang mengalami tekanan emosional signifikan akibat pernikahan usia dini. Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama secara erat dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sikka. Intervensi utama yang diberikan adalah layanan konseling individual yang mengadopsi pendekatan *Client-Centered Therapy*. Pendekatan ini dipilih karena menekankan pada penciptaan hubungan terapeutik yang aman dan suportif. Konselor atau tim pengabdi berperan sebagai fasilitator yang memberikan empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian (kongruensi) untuk membangun kepercayaan, sehingga klien merasa nyaman untuk mengeksplorasi dinamika psikologis yang dialaminya tanpa rasa takut dihakimi.

Tahapan pelaksanaan diawali dengan proses asesmen mendalam untuk memahami konteks permasalahan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan klien sasaran (MR), anggota keluarganya, serta psikolog pendamping dari UPTD PPA. Selanjutnya, dilakukan serangkaian sesi konseling terjadwal di mana prinsip-prinsip *Client-Centered Therapy* diterapkan secara konsisten. Selama proses ini, tim juga melakukan observasi langsung untuk memantau perkembangan dan respons klien terhadap intervensi. Dokumentasi yang relevan dari UPTD PPA juga digunakan sebagai data pendukung. Efektivitas program dievaluasi secara kualitatif dengan menganalisis seluruh data yang terkumpul untuk melihat keterkaitan antara proses konseling yang diberikan dan perubahan

positif pada kondisi emosional serta kemampuan klien dalam mengambil keputusan secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Latar Belakang Kasus dan Pendekatan Konseling

Penanganan kasus permohonan rekomendasi pernikahan usia dini di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sikka menuntut pendekatan yang sensitif dan memberdayakan. Kasus ini melibatkan sepasang klien di bawah umur yang berkeinginan untuk menikah, sehingga diperlukan intervensi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terapeutik. Untuk itu, pendekatan konseling *Client-Centered Therapy* (CCT) dipilih sebagai kerangka kerja utama. Filosofi CCT yang berpusat pada klien, non-direktif, dan mengedepankan empati serta penerimaan tanpa syarat dianggap paling sesuai. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang aman bagi klien agar dapat secara bebas mengeksplorasi perasaan, pemikiran, dan kesiapan mereka terhadap pernikahan tanpa merasa dihakimi. Melalui pendekatan ini, konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu klien menemukan pemahaman dan solusi dari dalam diri mereka sendiri.

B. Proses dan Hasil Asesmen

Proses asesmen dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi klien dan konteks yang melatarbelakangi keputusannya. Selama tiga hari, peneliti menerapkan metode observasi langsung, baik di kantor UPTD PPA maupun di kediaman klien, serta wawancara mendalam. Observasi awal saat klien datang untuk mengajukan permohonan menunjukkan ekspresi wajah yang tegang dan penampilan yang sedikit tidak terurus, mengindikasikan adanya tekanan emosional. Proses asesmen dilanjutkan dengan wawancara yang melibatkan orang tua untuk menggali informasi mengenai latar belakang hubungan pasangan, dinamika keluarga, serta harapan dan kekhawatiran mereka. Selain itu, digunakan pula pertanyaan reflektif verbal yang ditujukan langsung kepada klien untuk mengeksplorasi perasaannya secara mendalam mengenai kesiapannya menghadapi pernikahan, di mana pertanyaan dirancang untuk mendorong proses penemuan diri tanpa intervensi langsung dari peneliti.

Dari serangkaian proses asesmen tersebut, diperoleh hasil yang menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan dan kesiapan klien. Ditemukan bahwa motivasi utama pasangan untuk menikah adalah murni atas dasar keinginan bersama dan telah mendapat dukungan penuh dari pihak keluarga, tanpa adanya unsur paksaan. Klien perempuan yang masih berusia 16 tahun bersama pasangannya menunjukkan kepercayaan diri saat menyampaikan tujuan mereka. Namun, di balik itu, terungkap adanya masalah inti, yaitu ketidaksiapan mental dan emosional untuk menghadapi realitas pernikahan. Mereka tampak gugup saat ditanya mengenai rencana masa depan dan mengaku merasa sedih karena dikucilkan oleh lingkungan sosial. Hasil pertanyaan reflektif mengonfirmasi bahwa klien belum mampu mengartikulasikan secara konkret pemahaman mereka mengenai peran dan tanggung jawab dalam aspek ekonomi, pengasuhan anak, dan dinamika rumah tangga.

C. Implementasi Intervensi Client-Centered Therapy

Tahap intervensi dimulai dengan fokus utama pada pembangunan hubungan terapeutik yang kuat antara konselor dan klien. Menggunakan teknik-teknik fundamental dari CCT seperti mendengarkan aktif (*active listening*), refleksi perasaan, dan penghargaan positif tanpa syarat (*unconditional positive regard*), konselor berhasil menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan penuh penerimaan. Dalam suasana yang supportif ini, klien merasa nyaman untuk mulai terbuka mengenai perasaan yang selama ini terpendam. Ia mengungkapkan kebingungan

sekaligus kelegaan karena bisa menceritakan bebannya, terutama mengenai perasaan sedih akibat dikucilkan oleh teman-teman sebayanya yang menilai usianya terlalu muda untuk menikah. Pada fase ini, konselor secara konsisten memvalidasi perasaan klien tanpa memberikan nasihat, sebuah langkah krusial yang berhasil membangun kepercayaan dan membuka jalan bagi proses eksplorasi diri yang lebih mendalam.

Setelah fondasi kepercayaan terbentuk, proses konseling bergerak maju ke tahap eksplorasi dan penyelesaian masalah. Konselor secara fasilitatif membimbing klien untuk menggali lebih dalam mengenai alasan, harapan, dan kekhawatiran terkait rencana pernikahannya. Klien mengungkapkan bahwa alasan terkuatnya adalah keinginan bersama pasangan untuk membangun kebahagiaan, namun di sisi lain ia sangat khawatir mengenai kemampuannya dalam mengurus rumah tangga. Berangkat dari kesadaran ini, klien didorong untuk merumuskan solusinya sendiri. Hasilnya, ia secara mandiri menyusun rencana tindakan yang konkret, seperti berkomitmen untuk belajar lebih banyak mengenai pengelolaan rumah tangga, membangun komunikasi yang terbuka dengan pasangan dan keluarga, serta secara sadar mempersiapkan diri untuk menjalankan peran barunya sebagai seorang kepala rumah tangga di masa depan.



Gambar 1. Implementasi Intervensi Client-Centered Therapy

D. Evaluasi dan Hasil Akhir Konseling

Tahap akhir dalam proses konseling, yang dikenal sebagai evaluasi dan terminasi, merupakan sebuah fase krusial yang dirancang bukan sebagai akhir yang tiba-tiba, melainkan sebagai puncak dari perjalanan terapeutik klien. Pada tahap ini, konselor dan klien secara kolaboratif melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh proses yang telah dilalui, mulai dari identifikasi masalah awal, eksplorasi emosi, hingga penemuan solusi mandiri. Tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan kemajuan yang telah dicapai dan memastikan bahwa klien telah sampai pada pemahaman yang lebih matang dan terinternalisasi. Konselor menggunakan serangkaian pertanyaan reflektif akhir yang bertujuan untuk membantu klien mensintesis pengalamannya, memaknai kembali keputusannya dengan perspektif baru, dan secara sadar mengakui pertumbuhan yang telah terjadi. Proses ini sangat penting untuk memberikan rasa penutupan yang positif dan memberdayakan klien dengan rencana masa depan yang konkret dan mandiri.

Sebagai hasil dari proses evaluasi dan terminasi yang mendalam, klien menunjukkan transformasi yang sangat positif dan signifikan. Ia secara verbal menyatakan bahwa dirinya kini merasa jauh lebih siap untuk menghadapi segala konsekuensi dan risiko yang melekat pada keputusan pernikahan di usia dini, sebuah pemahaman yang sebelumnya belum terbentuk secara matang. Perubahan ini tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi tercermin dalam keyakinan yang lebih besar saat ia berbicara mengenai komitmennya untuk memegang tanggung jawab penuh dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ia tidak lagi hanya fokus pada keinginan

untuk menikah, tetapi pada tekad untuk menjalankan pernikahannya dengan sebaik mungkin. Kemajuan ini menjadi bukti nyata adanya pertumbuhan kesadaran dan kematangan emosional yang substansial, menandakan bahwa proses konseling telah berhasil membantunya beralih dari kebingungan menuju kesiapan yang berlandaskan pemahaman diri.

Pembahasan

Analisis mendalam terhadap penanganan kasus pernikahan usia dini di UPTD PPA Kabupaten Sikka ini menyajikan sebuah demonstrasi yang kuat mengenai efektivitas pendekatan *Client-Centered Therapy* (CCT). Penelitian ini secara jelas menggambarkan bagaimana sebuah intervensi konseling yang humanistik dan non-direktif mampu memfasilitasi pertumbuhan psikologis yang signifikan pada klien remaja. Alih-alih berfokus pada pemberian nasihat atau solusi dari luar, pendekatan ini berhasil menciptakan sebuah ruang aman yang memungkinkan klien untuk melakukan eksplorasi diri secara mendalam. Pembahasan ini akan menguraikan bagaimana setiap tahapan, mulai dari asesmen yang empatik hingga intervensi yang berpusat pada klien, secara sistematis berkontribusi dalam mentransformasi klien dari kondisi kebingungan dan tekanan emosional menuju keadaan yang lebih matang, sadar, dan siap mengambil tanggung jawab(Ayuni et al., 2024; Gea et al., 2023).

Kunci keberhasilan awal dari intervensi ini terletak pada penerapan sikap non-direktif dan penerimaan tanpa syarat selama proses asesmen. Dalam menghadapi isu yang sangat sensitif seperti pernikahan usia dini, di mana klien kemungkinan besar sudah merasa dihakimi oleh lingkungan sosialnya, pendekatan yang tidak menghakimi menjadi sangat krusial. Konselor secara sadar menahan diri untuk tidak memberikan penilaian atau arahan, dan sebaliknya, fokus untuk mendengarkan dan memahami perspektif klien. Sikap ini berhasil membangun sebuah fondasi kepercayaan yang kokoh. Hal ini memungkinkan terungkapnya akar masalah yang sesungguhnya: bukan adanya paksaan eksternal, melainkan adanya kesenjangan yang dalam antara keinginan untuk menikah dengan ketidaksiapan mental dan emosional untuk menghadapi realitas kehidupan berumah tangga(Kusmardani et al., 2022; Surata, 2021).

Proses asesmen yang komprehensif, yang menggabungkan observasi dan wawancara mendalam, berhasil memetakan dinamika psikologis klien secara utuh. Pengamatan terhadap bahasa tubuh klien yang tegang dan penampilan yang kurang terurus menjadi data awal yang mengindikasikan adanya tekanan batin, meskipun secara verbal mereka menunjukkan kepercayaan diri. Wawancara dengan orang tua memberikan konteks, sementara pertanyaan reflektif yang diajukan kepada klien berhasil membuka lapisan emosi yang lebih dalam. Terungkap bahwa di balik keinginan untuk menikah, terdapat perasaan sedih akibat dikucilkan oleh teman sebaya dan kekhawatiran yang tidak terartikulasikan mengenai tanggung jawab masa depan. Diagnosis yang akurat ini sangat penting, karena memastikan bahwa fokus intervensi selanjutnya adalah pada penguatan kapasitas internal klien, bukan pada penolakan atau persetujuan permohonan pernikahan(Irman et al., 2021; Riswandi et al., 2025; Sari et al., 2022).

Hubungan terapeutik yang aman dan suportif menjadi agen perubahan utama dalam proses konseling ini. Dengan secara konsisten menerapkan teknik mendengarkan aktif dan merefleksikan perasaan klien, konselor berhasil menciptakan sebuah atmosfer di mana klien merasa sepenuhnya diterima. Dalam ruang aman inilah klien untuk pertama kalinya dapat dengan bebas mengungkapkan beban emosionalnya, terutama rasa sakit akibat isolasi sosial dari teman-temannya. Validasi perasaan yang diberikan oleh konselor, tanpa sedikit pun menghakimi, merupakan momen transformatif. Hal ini tidak hanya mengurangi beban psikologis klien, tetapi juga memberinya kekuatan untuk mulai melihat situasinya dengan lebih

jernih dan berani menghadapi perasaan-perasaan sulit yang selama ini mungkin ia hindari atau sangkal(Pujiono & Andrikho, 2022; Wahyudi & Lestari, 2019; Zakariya & Aziz, 2020).

Setelah fondasi kepercayaan terbangun, pendekatan CCT secara efektif memfasilitasi pergeseran dari sekadar eksplorasi perasaan menuju pemberdayaan diri dan pemecahan masalah yang otonom. Konselor tidak memberikan solusi, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang membantu klien untuk menemukan jawabannya sendiri. Dengan pertanyaan-pemandu, klien didorong untuk mengidentifikasi sendiri sumber kekhawatirannya, yaitu ketakutan akan kegagalan dalam mengurus rumah tangga. Dari kesadaran inilah, lahir sebuah komitmen internal yang otentik. Fakta bahwa klien secara mandiri merumuskan rencana tindakan konkret—seperti belajar mengelola rumah tangga dan membangun komunikasi terbuka—menunjukkan tumbuhnya rasa tanggung jawab dan efikasi diri, sebuah hasil yang jauh lebih berharga daripada solusi yang disodorkan oleh orang lain(Nishat et al., 2020).

Tahap evaluasi dan terminasi menunjukkan puncak dari keberhasilan proses konseling ini. Pernyataan akhir klien yang menunjukkan peningkatan kesiapan, pemahaman yang lebih matang mengenai konsekuensi, dan komitmen yang kuat untuk bertanggung jawab penuh adalah bukti nyata adanya pertumbuhan psikologis. Ia tidak lagi hanya didorong oleh keinginan romantis semata, tetapi telah bergerak menuju sebuah keputusan yang lebih sadar dan dipertimbangkan. Perubahan ini mencerminkan tujuan utama dari *Client-Centered Therapy*, yaitu membantu individu untuk menjadi lebih kongruen, berfungsi secara penuh, dan mampu mengarahkan hidupnya sendiri. Proses konseling ini telah berhasil membekali klien dengan modal psikologis yang lebih kuat untuk memulai babak baru dalam kehidupannya.

Secara keseluruhan, studi kasus ini memberikan justifikasi yang kuat bagi penerapan *Client-Centered Therapy* sebagai pendekatan standar dalam penanganan kasus-kasus sensitif di lembaga seperti UPTD PPA. Metode ini terbukti mampu melampaui intervensi administratif dengan menyentuh inti permasalahan, yaitu pemberdayaan individu dari dalam. Dengan memprioritaskan empati, penerimaan, dan kepercayaan pada kapasitas klien untuk bertumbuh, CCT menawarkan sebuah jalan untuk memulihkan kesejahteraan emosional dan membangun kemandirian pada individu yang berada dalam situasi rentan. Keberhasilan ini seharusnya mendorong penguatan kapasitas para konselor di lembaga layanan sosial dengan keterampilan CCT, guna memastikan bahwa setiap intervensi yang diberikan benar-benar berpusat pada klien dan bersifat memberdayakan secara tulus(Arianty, 2024; Setyanto, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap penanganan kasus pernikahan usia dini di UPTD PPA Kabupaten Sikka, dapat disimpulkan bahwa penerapan Client-Centered Therapy (CCT) menunjukkan efektivitas yang luar biasa. Keberhasilan intervensi ini berakar pada kemampuan konselor untuk membangun sebuah fondasi kepercayaan yang kokoh melalui pendekatan yang non-direktif dan penerimaan tanpa syarat. Dengan menciptakan ruang aman yang bebas dari penghakiman, proses asesmen berhasil mengungkap akar permasalahan yang sesungguhnya, yaitu kesenjangan antara keinginan klien untuk menikah dengan ketidaksiapan mental dan emosionalnya. Hubungan terapeutik yang suportif kemudian menjadi agen perubahan utama, di mana validasi perasaan klien secara empatik berhasil mengurangi beban psikologisnya. Hal ini memungkinkan klien untuk mulai melihat situasinya dengan lebih jernih dan berani menghadapi perasaan-perasaan sulit yang selama ini dihindarinya.

Setelah fondasi emosional terbangun, proses konseling secara efektif memfasilitasi pergeseran dari sekadar eksplorasi perasaan menuju pemberdayaan diri yang otonom. Konselor tidak memberikan solusi, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang membantu klien menemukan jawabannya sendiri, yang puncaknya adalah saat klien secara mandiri merumuskan

rencana tindakan konkret untuk menghadapi tanggung jawab di masa depan. Pertumbuhan psikologis ini menunjukkan bahwa klien telah bergerak dari keputusan impulsif menuju komitmen yang lebih sadar dan matang. Oleh karena itu, studi kasus ini memberikan justifikasi yang kuat untuk menjadikan CCT sebagai pendekatan standar di lembaga layanan sosial. Metode ini terbukti mampu memberdayakan individu dari dalam, melampaui intervensi administratif dan membangun kemandirian pada klien yang berada dalam situasi rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriati, S. L., et al. (2022). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Arianty, F. (2024). Implementation challenges and opportunities CoreTax administration system on the efficiency of tax administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), 98. <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- Ayuni, A., et al. (2024). Pola pendidikan inklusif (studi bagi anak yang mengalami emosional dan perilaku). *Tabyin: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 131. <https://doi.org/10.52166/tabyin.v6i01.609>
- Corey, G. (2013). *Theory and practice of counseling and psychotherapy* (9th ed.). Brooks/Cole.
- Gea, E., et al. (2023). Peran gereja dalam membentuk karakter remaja Kristen di era kontemporer. *Sabda: Jurnal Teologi Kristen*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.55097/sabda.v4i2.89>
- Irman, I., et al. (2021). The effectiveness of Islamic premarriage counseling to readiness for household life. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 5(2), 96. <https://doi.org/10.31958/jsk.v5i2.4730>
- Isma, A. (2023). Peta permasalahan pendidikan abad 21 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Terapan*, 1(3), 11. <https://doi.org/10.61255/jupiter.v1i3.153>
- Kamal, S. M. M. (2012). Child marriage and reproductive outcomes in Bangladesh. *Asia-Pacific Journal of Public Health*, 24(2), 265–277.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Data dan informasi perkawinan anak di Indonesia*. KemenPPPA.
- Kusmardani, A., et al. (2022). Philosophy of marriage as a means of family building and social transformation. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(4), 517. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1102>
- Nishat, N., et al. (2020). Empowering tertiary level students to solve their own study-related problems to improve study performance. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 12(5), 1117. <https://doi.org/10.1108/jarhe-07-2018-0136>
- Niswah, M. (2016). Permainan halang rintang terhadap kemampuan gerak dasar lokomotor anak autis. *JPK: Jurnal Pendidikan Khusus*, 8(1).
- Patel, A. (2017). Person of the month: Carl R. Rogers (1902-1987). *International Journal of Indian Psychology*, 4(2). <https://doi.org/10.25215/0402.001>
- Pujiono, A., & Andrikho, A. (2022). Peranan PAK dewasa dalam menumbuhkan kesadaran spiritualitas dewasa madya untuk menghadapi krisis di masa dewasa lanjut. *Jurnal Teologi Injili*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.55626/jti.v2i2.30>
- Riftiansyah, R., et al. (2023). Tradisi seserahan dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal menurut pandangan Islam. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 425. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1720>

- Riswandi, R., et al. (2025). Analisis perspektif mahasiswa muslim Gen-Z terhadap isu marriage is scary. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>
- Sari, I. B., et al. (2022). Pengaruh pemahaman tentang ciri jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2:41-47 terhadap spiritualitas jemaat. *Miktab: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 2(1), 69. <https://doi.org/10.33991/miktab.v2i1.380>
- Sass, C., et al. (2022). Delivering effective counselling for people with dementia and their families: Opportunities and challenges. *Counselling and Psychotherapy Research*, 22(1), 175. <https://doi.org/10.1002/capr.12421>
- Setyanto, A. T. (2023). Deteksi dini prevalensi gangguan kesehatan mental mahasiswa di perguruan tinggi. *Wacana*, 15(1), 66. <https://doi.org/10.20961/wacana.v15i1.69548>
- Shofiya, D., et al. (2024). The onset lactation, early initiation breastfeeding, and frequency of antenatal care as determinants of successful exclusive breastfeeding in primipara mothers. *Amerta Nutrition*, 8(2), 15. <https://doi.org/10.20473/amnt.v8i2sp.2024.15-24>
- Surata, I. G. (2021). Keabsahan perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.37637/kw.v9i1.780>
- Syarif, M. (2023). Dampak perceraian terhadap psikologis, emosional dan mental anak dalam perspektif hukum Islam. *Syariah: Journal of Islamic Law*, 4(2), 38. <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.580>
- Umar, M. (2020). Marriage and divorce: How the two manifest within the Banjarise community in Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research*, 6(3), 245. <https://doi.org/10.32861/jssr.63.245.251>
- UNICEF. (2020). *COVID-19: A threat to progress against child marriage*. United Nations Children's Fund.
- Wahyudi, W., & Lestari, I. (2019). Pengaruh modul praktikum optika berbasis inkuiri terhadap keterampilan proses sains dan sikap ilmiah mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Fisika Dan Keilmuan (JPKF)*, 5(1), 33. <https://doi.org/10.25273/jpkf.v5i1.3317>
- Zakariya, D. M., & Aziz, M. I. A. (2020). Bimbingan dan konseling Islam dengan cognitive behavior therapy untuk mencegah anxiety (masalah kesehatan mental) seorang siswa di Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi Karanganyar Solo. *Tadarus*, 9(2). <https://doi.org/10.30651/td.v9i2.6756>